



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jendral Sudirman No. 87 Telp. (0422) 21051 Fax 21101 Majene 91412

Email: disdik_majene@ymail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN MAJENE

Nomor : 243.a/133.02/DP/KP/VII/2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

SMK NEGERI 8 MAJENE KABUPATEN MAJENE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Menimbang

- : a. Bahwa dalam pelaksanaan perluasan kesempatan belajar dalam bidang pendidikan yakni mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Majene.
- b. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata dikecamatan Sendana telah memenuhi syarat untuk mendirikan SMK
- c. Bahwa agar dalam proses pelaksanaan belajar mengajar berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk meberikan Izin Operasional.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31
- 2. Undang-undang RI Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Keejahteraan Anak
- 3. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4. Undang-undang Ri Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Pendidikan
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan Komite Nasional

- Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Pasal 1 Bidang II (Pendidikan) Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom Daerah bersama Masyarakat.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : SMK Negeri 8 Majene yang beralamat di Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana diberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan.
- Kedua : SMK tersebut pada diktum pertama wajib :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah Negeri/Swasta yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
 2. Menyampaikan laporan bulanan kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak Tahun Pelajaran 2012/2013, dan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majene
Pada tanggal : 8 Juli 2012

KEPALA,


Drs. H. ABDUL HAMID, MM
Pangkat : Pembina Utama/Muda
Nip : 19610402 198603 1 017

Tembusan, Yth :

1. Bupati Majene sebagai laporan
2. Ketua DPRD Kabupaten Majene
3. Kepala Dinsa Pendidikan Propinsi Sulawesi Barat
4. Ketua BAPPEDA Kabupaten Majene
5. Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Majene
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Majene
7. Peringgal